

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara tindak pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Barito Kuala berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice sudah berjalan dengan baik sesuai aturan yang diterapkan. Kejaksaan Negeri Barito Kuala mengedepankan upaya perdamaian antara korban dan pelaku dalam penyelesaian kasus perkara tindak pidana Penganiayaan dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, dan pihak lain yang terkait. Namun disamping itu pada saat pelaksanaan perkara ini tidak dilakukan di Rumah Restorative Justice atau yang disebut dengan Rumah Babaikan yang ada di Kantor Kecamatan Rantau Badauh tetapi dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala padahal sudah disediakan Rumah Restorative itu sendiri. Serta ada kasus yang langsung ditangani ditempat kejadian saja tanpa melibatkan pemerintah setempat.
2. Kendala yang terjadi dalam penerapan Restorative Justice di Kabupaten Barito Kuala kebanyakan kasus diselesaikan langsung ditempat sehingga Rumah Babaikan yang disediakan tidak bisa dimanfaatkan secara penuh kemudian ada beberapa syarat yang tidak memenuhi restorative Justice dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat.

#### **B. Saran**

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan kepada Kejaksaan Negeri Barito Kuala untuk penerapan Restorative Justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan Negeri Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice seharusnya

dilaksanakan di Rumah Babaikan yang sudah disediakan dan dinaungi oleh Kejaksaan Negeri Barito Kuala sendiri yang terletak di Kantor Kecamatan Rantau Badauh, dan adanya sosialisasi kepada Masyarakat setempat agar tidak terjadi hambatan-hambatan dalam penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan perkara-perkara lainnya.

2. Kejaksaan Negeri Barito Kuala membuat Rumah Babaikan seperti yang di Kantor Kecamatan agar diperluas lagi, karena jarak yang ditempuh dari berbagai desa lumayan jauh sehingga menghambat para masyarakat yang lain untuk berkonsultasi ataupun mengadakan perkara yang terjadi. Tujuannya dibuat Rumah Babaikan Restorative Justice tersebut untuk mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi Ketika penerapan Restorative Justice.